



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
JL. NINIARI
PIRU

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NO. Kd.25.06/1/PP.01.1/ 60 /2009

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Ikhlas Beramal Ani Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat No. YAPIS/DA/01/2009 tanggal 22 Mei 2009. Tentang permohonan Surat Izin Operasional MIS Ikhlas Beramal Ani.

Menimbang : 1. Demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka permohonan tersebut dapat diterima
2. Agar Proses Belajar Mengajar pada MIS Ikhlas Beramal Ani dapat berjalan lancar, maka dipandang perlu menerbitkan Ijin Operasional / Rekomendasi bagi MIS Ikhlas Beramal Ani Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 2009 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dengan segala Perubahannya. Terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1994
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28/A/E/1989 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Pendidikan Madrasah Swasta

Memperhatikan

Permohonan Surat Ijin Oprasional dari Madrasah Ikhlas Beramal ANI Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor YAPIS / DA / 01 / 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui dibukanya MIS Ikhlas Beramal ANI Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Kedua

Rekomendasi Izin Oprasional Madrasah Ikhlas Beramal ANI ini berlaku surut sejak Tahun Ajaran 2009/2010 terhitung mulai 1 Juli 2009

Ketiga

Pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan untuk kegiatan dan kelancaran Proses Belajar Mengajar pada MIS Ikhlas Beramal ANI Menjadi tanggung jawab pengurus Madrasah yang bersangkutan

Keempat

Kepala MIS Ikhlas Beramal ANI diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan perkembangannya pada setiap awal Tahun Ajaran Kepada Kepala Seksi Mapendais Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram bagian Barat

Kelima

Rekomendasi Izin Oprasional ini diberikan kepada Pembina Pembangunan MIS Ikhlas Beramal ANI Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU

PADA TANGGAL : 11 Juli 2009

KEPALA



ABDIRAHMAN TUBAKA.S.Sos

NIP: 19580210 198003 1 005

Tembusan Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Maluku
- Cq. Kepala Bidang Kelembagaan Agama Islam di Ambon